



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.

### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dalam rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa secara swakelola.

#### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKG desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Muna
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna
Z4	=	rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Muna

#### Pasal 10

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 11

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 12

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. rincian rencana penggunaan Dana Desa;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021;
  - c. fotokopi buku RKD;
  - d. rekomendasi penyaluran.
- (3) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. Keputusan Kepala Desa tentang TPK;
  - a. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posyandu;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posbindu
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Teknik;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang KPM;
  - d. Keputusan Kepala desa tentang Guru PAUD/TK;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Guru Mengaji;
  - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Operator Website Desa;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Paralegal Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah diadakan verifikasi terhadap dokumen yang disyaratkan, meliputi:
  - a. untuk tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. untuk tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

Bagian Kedua  
Tahapan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai Kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai Kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai Kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi sesuai Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

- (6) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (8) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (9) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Dana Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (10) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (11) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (13) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (14) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (15) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (16) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- (17) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (18) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, anggaran, realisasi, sisa, persentase capaian keluaran, tenaga kerja, durasi, dan upah.
- (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2021; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2021.
- (3) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2022.

- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 19


- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan Desember dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.


Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI MUNA  
  
LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DPMD	

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

  
EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR...39.

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DI KABUPATEN MUNA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	<b>7403</b>	<b>Kab. Muna</b>	<b>68,796,883</b>	<b>31,212,328</b>	<b>4,896,346</b>	<b>4,596,214</b>	<b>109,501,771</b>
1	7403062003	Napalakura	540,725	270,505	0	0	811,230
2	7403062006	Pentiro	540,725	175,164	0	0	715,889
3	7403062007	Langkumapo	540,725	199,450	0	0	740,175
4	7403062009	Lambiku	540,725	248,359	0	0	789,084
5	7403072001	Langkoroni	540,725	249,834	0	241,906	1,032,465
6	7403072002	Latempa	540,725	182,527	0	241,906	965,158
7	7403072003	Raimuna	603,117	235,983	0	0	839,100
8	7403072004	Maligano	540,725	227,055	0	0	767,780
9	7403072005	Lapole	540,725	161,768	0	0	702,493
10	7403072007	Pohorua	540,725	266,154	119,423	0	926,302
11	7403132001	Wambona	540,725	338,120	0	0	878,845
12	7403132004	Bhakealu	478,334	180,547	0	0	658,881
13	7403132005	Pure	540,725	239,990	0	0	780,715
14	7403132006	Wakorumba	540,725	237,662	0	241,906	1,020,293
15	7403142001	Bangun Sari	540,725	153,131	0	0	693,856
16	7403142002	Labone	603,117	327,944	0	0	931,061
17	7403142003	Bonea	540,725	283,126	0	0	823,851
18	7403142004	Kombungo	540,725	301,657	119,423	0	961,805
19	7403142005	Labunti	603,117	293,950	0	0	897,067
20	7403142006	Parida	540,725	220,162	0	241,906	1,002,793
21	7403142007	Lasalepa	603,117	216,837	0	0	819,954
22	7403152001	Wawesa	603,117	238,831	0	0	841,948
23	7403152002	Wakorambu	540,725	132,352	0	0	673,077
24	7403172001	Ghonsume	603,117	291,610	0	241,906	1,136,633
25	7403172003	Lagasa	665,508	504,963	0	0	1,170,471
26	7403172004	Ghone Bhalano	540,725	229,994	119,423	0	890,142
27	7403172006	Lasunapa	540,725	259,365	0	241,906	1,041,996
28	7403172007	Banggai	603,117	175,945	0	241,906	1,020,968
29	7403182001	Liangkobori	603,117	363,221	0	0	966,338
30	7403182002	Mabolu	603,117	224,051	0	0	827,168
31	7403182003	Kondongia	603,117	335,074	0	0	938,191
32	7403182004	Waara	540,725	151,563	0	0	692,288
33	7403182005	Mantobua	603,117	405,754	0	0	1,008,871
34	7403182006	Loghiya	540,725	194,689	0	0	735,414
35	7403182007	Lohia	603,117	270,858	0	0	873,975
36	7403182008	Korihi	603,117	314,433	0	0	917,550
37	7403182009	Lakarinta	540,725	269,308	0	241,906	1,051,939
38	7403192001	Lakapodo	540,725	130,054	0	241,906	912,685
39	7403192002	Wakadia	603,117	365,029	0	0	968,146
40	7403192003	Matarawa	540,725	210,092	119,423	0	870,240
41	7403192005	Bhankali Barat	540,725	139,329	0	0	680,054
42	7403192006	Bangkali	603,117	178,999	0	0	782,116
43	7403192008	Labaha	540,725	193,255	0	0	733,980
44	7403202001	Liabalano	540,725	309,413	0	0	850,138
45	7403202002	Lapodidi	478,334	188,925	0	0	667,259
46	7403202003	Bungi	603,117	406,782	119,423	0	1,129,322
47	7403202004	Kontunaga	603,117	305,605	0	0	908,722
48	7403202005	Madodo	603,117	303,548	0	0	906,665
49	7403202006	Masalili	540,725	376,939	119,423	0	1,037,087
50	7403232001	Komba Komba	540,725	260,128	119,423	0	920,276
51	7403232002	Kabangka	540,725	235,407	119,423	0	895,555
52	7403232003	Wakobalu Agung	603,117	131,790	0	0	734,907
53	7403232004	Lupia	603,117	257,863	119,423	0	980,403

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
54	7403232007	Sarimulyo	603,117	150,587	0	0	753,704
55	7403232008	Oensuli	540,725	187,087	0	0	727,812
56	7403232009	Wansugi	540,725	294,781	119,423	0	954,929
57	7403232010	Wataliku	478,334	174,272	0	0	652,606
58	7403232011	Lakandito	540,725	164,564	0	241,906	947,195
59	7403242001	Lamanu	540,725	191,596	0	0	732,321
60	7403242002	Kawite Wite	540,725	354,193	119,423	0	1,014,341
61	7403242003	Bente	540,725	257,403	119,423	0	917,551
62	7403242004	Bea	540,725	249,283	119,423	0	909,431
63	7403242006	Rangka	540,725	180,343	0	0	721,068
64	7403242010	Kambawuna	478,334	200,244	119,423	0	798,001
65	7403242011	Kontumere	603,117	362,177	0	0	965,294
66	7403242012	Lamaeo	540,725	297,960	119,423	0	958,108
67	7403242013	Wantiworo	603,117	369,754	0	0	972,871
68	7403242014	Kasaka	540,725	250,750	119,423	0	910,898
69	7403252001	Labulu Bulu	540,725	188,590	0	241,906	971,221
70	7403252002	Latampu	478,334	176,037	0	0	654,371
71	7403252003	Laiba	603,117	436,561	0	0	1,039,678
72	7403252004	Warambe	540,725	361,741	119,423	0	1,021,889
73	7403252008	Parigi	540,725	344,353	119,423	0	1,004,501
74	7403252010	Wapuale	540,725	298,534	119,423	0	958,682
75	7403252012	Wakumoro	540,725	209,613	0	0	750,338
76	7403262006	Bone Tondo	540,725	277,013	119,423	0	937,161
77	7403262007	Bhone Kainsetala	540,725	233,660	0	0	774,385
78	7403262008	Bone Lolibu	540,725	284,135	119,423	0	944,283
79	7403262009	Oelongko	603,117	304,873	0	0	907,990
80	7403262010	Matombura	540,725	267,033	119,423	0	927,181
81	7403272003	Lahontohe	603,117	239,593	0	0	842,710
82	7403272004	Lamorende	540,725	90,657	0	0	631,382
83	7403272006	Lakologou	603,117	325,728	119,423	0	1,048,268
84	7403272009	Matano Oe	540,725	142,913	0	0	683,638
85	7403272014	Lapadindi	540,725	217,527	0	241,906	1,000,158
86	7403272015	Oempu	665,508	218,782	119,423	0	1,003,713
87	7403272016	Fongkaniwa	540,725	192,368	0	0	733,093
88	7403272017	Tanjung	478,334	148,845	0	0	627,179
89	7403272019	Kotano Wuna	540,725	457,938	119,423	0	1,118,086
90	7403282001	Kogholfano	540,725	375,028	238,847	0	1,154,600
91	7403282002	Pola	603,117	115,794	0	241,906	960,817
92	7403282007	Kamosope	540,725	205,778	119,423	0	865,926
93	7403282008	Liwumetingki	540,725	154,510	0	0	695,235
94	7403282009	Labulawa	540,725	299,931	119,423	0	960,079
95	7403282010	Bumbu	540,725	195,966	119,423	0	856,114
96	7403302001	Kafo Foo	540,725	201,837	0	0	742,562
97	7403302002	Lembo	540,725	225,750	0	241,906	1,008,381
98	7403302003	Kilambibito	478,334	159,729	0	0	638,063
99	7403302004	Bahutara	540,725	256,015	0	241,906	1,038,646
100	7403302005	Kontu Kowuna	540,725	206,948	0	241,906	989,579
101	7403302006	Lahorio	540,725	221,996	0	0	762,721
102	7403312001	Marobo	603,117	434,573	119,423	0	1,157,113
103	7403312002	Wadolao	540,725	352,559	119,423	0	1,012,707
104	7403312003	Pasikuta	540,725	356,687	238,847	0	1,136,259
105	7403312004	Tapitapi	603,117	743,990	238,847	0	1,585,954
106	7403312005	Poaroha	540,725	305,122	119,423	0	965,270
107	7403322002	Wale-Ale	603,117	296,158	0	0	899,275
108	7403322003	Kulidawa	478,334	227,545	0	241,906	947,785
109	7403322004	Labasa	540,725	198,239	0	241,906	980,870
110	7403322005	Watondo	540,725	111,216	0	241,906	893,847
111	7403322006	Lianosa	603,117	310,475	0	0	913,592
112	7403332001	Kolese	540,725	249,133	119,423	0	909,281
113	7403332002	Tampunabale	540,725	212,884	0	0	753,609

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
114	7403332003	Mata Indah	540,725	185,461	0	0	726,186
115	7403332004	Lambelu	540,725	245,917	0	0	786,642
116	7403342001	Bone Bone	540,725	205,237	0	0	745,962
117	7403342002	Lanobake	540,725	158,387	0	0	699,112
118	7403342003	Moolo	540,725	168,884	0	0	709,609
119	7403342004	Baluara	540,725	218,654	0	0	759,379
120	7403372001	Wangkolabu	540,725	188,717	0	0	729,442
121	7403372002	Lakarama	540,725	236,132	119,423	0	896,280
122	7403372003	Moasi	540,725	252,482	119,423	0	912,630
123	7403372004	Renda	478,334	196,077	0	0	674,411
124	7403372005	Bhontu-Bhontu	603,117	271,935	119,423	0	994,475
	<b>7403</b>	<b>Kab. Muna</b>	<b>68,796,883</b>	<b>31,212,328</b>	<b>4,896,346</b>	<b>4,596,214</b>	<b>109,501,771</b>

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>KE</i>
ASISTEN I	<i>SF</i>
BAGIAN HUKUM	<i>MF</i>
PENGELOLA	<i>MF</i>
<i>PMMD</i>	

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA